



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh anggota keluarga pemberi hibah diatas materai Rp. 6000,- serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Penerima Hibah
3. Fotocopy KTP Anggota Keluarga Pemohon (Apabila ada)
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
5. Materai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat pernyataan hibah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari legalisasi surat pernyataan hibah dan memaraf format legalisasi surat pernyataan hibah dan meneruskan kepada Camat.
4. Camat menandatangani format legalisasi surat pernyataan hibah serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP untuk registrasi.
6. JFU Seksi PIP meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket menyerahkan surat pernyataan hibah yang telah dilegalisasi kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

1 Hari

Mulai berkas masuk dan Camat berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

Pengaduan Layanan

- 1) Secara Lisan
Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- 2) Secara tertulis
 - a. Surat ditujukan kepada cam at dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
 - b. Melalui kotak saran/pengaduan
- 3) Secara Online
 - a. Melalui Website b. Email
 - c. Aplikasi LAPOR